

Judul : Ngos-ngosan menuju ke Senayan
Tanggal : Senin, 16 Oktober 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Ngos-ngosan Menuju ke Senayan

Menurutnya, komposisi di parlemen perlu lebih berwarna. Bukan hanya parpol besar dan orang-orang yang sama di setiap periode menguasai kursi di parlemen.

FAUSTINUS NUA

faustinus@mediaindonesia.com

PARLIAMENTARY threshold (PT) merupakan syarat minimal persentase perolehan suara partai politik dari total suara sah untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Secara sederhana, PT dapat dipahami sebagai ambang batas untuk memasuki parlemen.

Namun, ambang batas yang ditetapkan 4% dinilai menghambat partai politik (parpol) kecil atau baru melenggang ke DPR. Dengan suara total partai yang kurang dari 4%, calon legislatif tidak bisa melenggang ke Senayan meskipun secara perorangan mampu meraup suara yang banyak.

Kondisi itu terpotret dalam sejumlah survei. Misalnya, berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, partai yang tak mampu memenuhi ambang batas itu ialah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan perolehan suara 2,4%, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 1,9%, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 0,8%. Kemudian, Partai Hanura hanya memperoleh 0,3%, Partai Garuda 0,3%, Partai Gelora 0,2%, Partai Bulan Bintang (PBB) 0,1%, Partai Buruh 0,1%, serta Partai Ummat dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sama-sama mendapat 0%.

Parpol nonparlemen yang terdiri dari partai yang pernah ikut Pemilu 2019, tetapi tidak meraih kursi DPR karena belum mencapai PT dan partai politik baru, masih ngos-ngosan

mengejar elektabilitas.

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mouliza Donna Sweinstani mengatakan ambang batas parlemen merupakan bagian dari semangat penyederhanaan parpol. Banyaknya parpol yang masuk atau lolos ke Senayan akan berdampak pada pemerintahan yang kurang efektif. Pasalnya, berbagai kebijakan di lembaga legislatif membutuhkan dukungan atau suara terbanyak dari para anggota dewan.

“Kalau parpolnya terlalu banyak di parlemen itu akan rawan atau ada kecenderungan misalnya nanti ada pembahasan kebijakan tertentu itu menjadi *deadlock*,” ujarnya kepada *Media Indonesia*, kemarin.

PT mulai diterapkan sejak Pemilu 2009 dengan ketentuan yang berbeda dari pemilu ke pemilu. Dalam Pemilu 2009, ditetapkan ambang batas parlemen sebesar 2,5%. Angka tersebut bertambah menjadi 3,5% pada Pemilu 2014 dan menjadi 4% pada Pemilu 2019. Kenaikan nilai tersebut diharapkan dapat semakin menyaring jumlah partai melenggang ke Senayan.

Menurut Mouliza, kebijakan serupa juga dilakukan di berbagai negara dengan sistem demokrasi. “Mungkin parpol kecil dan parpol baru itu bisa tidak ada di parlemen, tapi ini caranya jauh lebih *fair* daripada kita bandingkan dengan pembatasan parpol pada masa-masa sebelumnya, misalnya pada Orde Baru,” tandasnya.

Tidak adil

Pendapat berbeda disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin.

Ia berpendapat seharusnya PT masih di kisaran angka 2% sehingga ada kesempatan bagi parpol baru atau parpol kecil untuk ikut dalam parlemen.

“Ya kalau saya sih melihat ambang batas itu diperlukan ya diperlukan. Sebesar 4% ini ialah kuburan ya bagi parpol baru yang sulit ditembus sehingga ya parpol baru terpendam enggak pernah masuk Senayan,” ucapnya.

Ujang menegaskan bahwa eksistensi dan kualitas parpol baru dan kecil memang perlu diuji. Akan tetapi, ambang batas tersebut bukan untuk mematikan parpol kecil yang sebenarnya juga membawa aspirasi rakyat. Menurutnya, komposisi di parlemen perlu lebih berwarna. Bukan hanya parpol besar dan orang-orang yang sama setiap periode yang menguasai kursi di parlemen.

Pada kesempatan terpisah, mantan anggota KPU RI periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumay mengatakan pembentuk UU sengaja meningkatkan ambang batas parlemen dari pemilu ke pemilu untuk menyingkirkan parpol kecil sebagai saingan mereka. Ia menyarankan agar suara sah nasional tidak hanya dijadikan patokan satu-satunya.

Pasalnya, meski tidak mencapai ambang batas 4%, menurutnya, parpol yang calegnya mampu mengalahkan calon dari partai lain sebenarnya layak duduk di Senayan. Karena, jelasnya, pengonversian suara sah nasional ke kursi DPR saat ini berpotensi mengurangi makna demokrasi keterwakilan. (Tri/P-3)